


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

RUANG BEBAS PADA JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

A. Penampang Memanjang Ruang Bebas Jaringan Transmisi




Keterangan :



: Penampang memanjang Ruang Bebas Jaringan Transmisi
Tenaga Listrik

C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor

B. Pandangan Atas Ruang Bebas Jaringan Transmisi



Keterangan :




: pandangan atas Ruang Bebas Jaringan Transmisi

L : jarak dari sumbu vertikal menara/tiang ke konduktor

H : jarak horizontal akibat ayunan konduktor

I : jarak bebas impuls petir untuk SUTT dan SUTTAS atau jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*) untuk SUTET


C. Ruang Bebas SUTT 66 (Enam Puluh Enam) Kilovolt Menara dan 150 (Seratus Lima Puluh) Kilovolt Menara Sirkuit Ganda



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt dan 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit ganda pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


D. Ruang Bebas SUTT 66 (Enam Puluh Enam) Kilovolt dan 150 (Seratus Lima Puluh) Kilovolt Tiang Baja atau Tiang Beton



Keterangan :

-  : penampang melintang Ruang Bebas SUTT 66 (enam puluh enam) kilovolt dan 150 (seratus lima puluh) kilovolt tiang baja atau tiang beton pada tengah gawang
- L : jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua tiang


E. Ruang Bebas SUTT 150 (Seratus Lima Puluh) Kilovolt Menara Sirkuit Empat Vertikal



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTT 150 (seratus lima puluh) kilovolt menara sirkuit empat pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal tiang ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


F. Ruang Bebas SUTET 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Kilovolt dan 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara Sirkuit Ganda (Insulator I)



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt dan 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit ganda pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*)
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


G. Ruang Bebas SUTET 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) Kilovolt dan SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara Sirkuit Ganda (Insulator V)



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kilovolt dan SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit ganda pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*)
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


H. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara Sirkuit Tunggal



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit tunggal pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*)
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


I. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara Sirkuit Empat Vertikal



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit empat vertikal pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*)
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


J. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara Sirkuit Empat Horizontal



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara sirkuit empat horizontal pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls switsing (*switching impulse*)
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


K. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara *Compact* Sirkuit Ganda



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara *compact* sirkuit ganda pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara


L. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Tiang Baja Sirkuit Ganda



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt tiang baja sirkuit ganda pada tengah gawang
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua tiang


M. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Menara *Compact* Sirkuit Empat Vertikal



Keterangan :

-  : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt menara *compact* sirkuit empat vertikal
- L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
- H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
- I : Jarak bebas impuls petir
- C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
- D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara

N. Ruang Bebas SUTET 500 (Lima Ratus) Kilovolt Tiang Baja Sirkuit Empat Vertikal



Keterangan :

 : Penampang melintang Ruang Bebas SUTET 500 (lima ratus) kilovolt tiang baja sirkuit empat vertikal

L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor


H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor

I : Jarak bebas impuls petir

C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor

D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua tiang

- O. Ruang Bebas SUTTAS 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Kilovolt dan SUTTAS 500 (Lima Ratus) Kilovolt



Keterangan :

-  : Penampang melintang SUTTAS 250 (dua ratus lima puluh) Kilovolt dan SUTTAS 500 (lima ratus) kilovolt
L : Jarak dari sumbu vertikal menara ke konduktor
H : Jarak horizontal akibat ayunan konduktor
I : Jarak bebas impuls petir
C : Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor
D : Jarak lendutan maksimum di tengah gawang antara dua menara

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
 KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
 YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
 TRANSMISI TENAGA LISTRIK

JARAK BEBAS MINIMUM JARINGAN TENAGA LISTRIK

1. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Tabel a. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor

No.	Lokasi	SUTT		SUTET		SUTTAS	
		66 kV (m)	150 kV (m)	275 kV (m)	500 kV (m)	250 kV (m)	500 kV (m)
1.	Lapangan terbuka atau daerah terbuka ^{a)}	7,5	8,5	10,5	12,5	7,0	12,5
2.	Daerah dengan keadaan tertentu						
	- Bangunan, jembatan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan ^{b)}	4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0
	- Jalan/jalan raya/rel kereta api ^{a)}	8,0	9,0	11,0	15,0	10,0	15,0
	- Lapangan umum ^{a)}	12,5	13,5	15,0	18,0	13,0	17,0
	- SUTT lain, saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena dan kereta gantung ^{b)}	3,0	4,0	5,0	8,5	6,0	7,0
	- Titik tertinggi tiang kapal pada kedudukan air pasang/tertinggi pada lalu lintas air ^{b)}	3,0	4,0	6,0	8,5	6,0	10,0
Keterangan:							
^{a)} Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel							
^{b)} Jarak Bebas Minimum Vertikal dari Konduktor dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya							

2. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Tabel b. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang pada Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

No.	Saluran Udara	Jarak dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang ke Konduktor <i>L</i> (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor <i>H</i> (m)	Jarak Bebas <i>Impuls</i> Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) atau Jarak Bebas <i>Impuls Switsing</i> (untuk SUTET) <i>I</i> (m)	Total <i>L + H + I</i> (m)	Pembulatan (m)
1.	SUTT 66 kV tiang baja	1,80	1,37	0,63	3,80	4,00
2.	SUTT 66 kV tiang beton	1,80	0,68	0,63	3,11	4,00
3.	SUTT 66 kV menara	3,00	2,74	0,63	6,37	7,00
4.	SUTT 150 kV tiang baja	2,25	2,05	1,50	5,80	6,00
5.	SUTT 150 kV tiang beton	2,25	0,86	1,50	4,61	5,00
6.	SUTT 150 kV menara sirkuit ganda	3,85	3,76	1,50	9,11	10,00
7.	SUTT 150 kV menara sirkuit empat vertikal	3,85	3,76	1,50	9,11	10,00
8.	SUTET 275 kV menara sirkuit ganda	5,80	5,13	1,80	12,73	13,00
9.	SUTET 500 kV menara sirkuit tunggal	12,00	6,16	3,10	21,26	22,00
10.	SUTET 500 kV menara sirkuit ganda	6,85	6,16	3,10	16,11	17,00
11.	SUTET 500 kV menara sirkuit empat vertikal	7,30	6,16	3,10	16,56	17,00
12.	SUTET 500 kV menara sirkuit empat horizontal	20,35	6,16	3,10	29,61	30,00
13.	SUTET 500 kV <i>compact tower</i> sirkuit ganda	5,37	5,06	3,10	13,53	14,00

No.	Saluran Udara	Jarak dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang ke Konduktor <i>L</i> (m)	Jarak Horizontal Akibat Ayunan Konduktor <i>H</i> (m)	Jarak Bebas <i>Impuls</i> Petir (untuk SUTT dan SUTTAS) atau Jarak Bebas <i>Impuls Switsing</i> (untuk SUTET) <i>I</i> (m)	Total <i>L + H + I</i> (m)	Pembulatan (m)
14.	SUTET 500 kV <i>compact tower</i> sirkuit empat vertikal	5,37	5,06	3,10	13,53	14,00
15.	SUTET 500 kV tiang baja sirkuit ganda	4,98	5,06	3,10	13,14	14,00
16.	SUTET 500 kV tiang baja sirkuit empat vertikal	4,98	5,06	3,10	13,14	14,00
17.	SUTTAS 250 kV	7,40	4,30	1,70	13,40	14,00
18.	SUTTAS 500 kV	9,00	5,30	3,30	17,60	18,00

CATATAN: Untuk jenis menara atau tiang kombinasi, Jarak Bebas Minimum Horizontal dari Sumbu Vertikal Menara/Tiang menggunakan nilai tegangan yang tertinggi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

JARAK AMAN KEGIATAN PENAMBANGAN, PENGGALIAN TANAH, ATAU
KONSTRUKSI LAIN DI SEKITAR MENARA/TIANG JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK

1. Ketentuan Pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Ketentuan pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dari aktivitas penggalian tanah di sekitar menara/tiang adalah:
 - a. jarak pinggir galian di sekitar menara dengan kaki menara/tiang terdekat harus memenuhi ketentuan sesuai dengan tabel dan gambar;
 - b. penggalian pada lereng yang miring di sekitar menara harus memperhatikan kemiringan lereng sesuai dengan tabel dan gambar; dan
 - c. dalam hal terdapat jenis tanah dan/atau jenis saluran udara yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, pelaksana kegiatan galian harus memperhatikan keamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dengan melakukan kajian teknis keamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik akibat adanya aktivitas penggalian tanah.


2. Pengamanan Galian Tanah Lempung

a. 1 (satu) Lapisan




Gambar 1

b. 2 (dua) Lapisan



Gambar 2


c. 3 (tiga) Lapisan



Gambar 3


3. Pengamanan Galian Tanah Lempung dan Pasir

a. 2 (dua) Lapisan




Gambar 4

b. 3 (tiga) Lapisan




Gambar 5

c. 4 (empat) Lapisan




Gambar 6

d. 5 (lima) Lapisan



Gambar 7


e. 6 (enam) Lapisan



Gambar 8


4. Pengamanan Galian Tanah Kapur

a. 1 (satu) Lapisan



Gambar 9

b. 2 (dua) Lapisan



Gambar 10

Tabel 1. Jarak Aman Galian Tanah Lempung

	Ket	Kedalaman Galian					
		5 meter	10 meter		15 meter		
		0.0 - 0.5	0.0 - 0.5	0.5 - 10.0	0.0 - 0.5	0.5 - 10.0	10.0 - 15.0
SUTT 70 kV							
Jarak Minimal (meter)	(A)	18,0	19,0		20,0		
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
Bahu (meter)	(C)	-	-	1,5	-	1,5	15,0
SUTT 150 kV							
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	19,0		20,0		
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
Bahu (meter)	(C)	-	-	1,5	-	1,5	15,0
SUTET 275 kV							
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	19,0		20,0		
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
Bahu (meter)	(C)	-	-	1,5	-	1,5	15,0
SUTET 500 kV							
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	19,0		20,0		
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
Bahu (meter)	(C)	-	-	1,5	-	1,5	15,0

Tabel 2.a Jarak Aman Galian Tanah Lempung dan Pasir

	Ket	Kedalaman Galian								
		10 meter		15 meter			20 meter			
		0,0 - 0,5	0,5 - 10,0	0,0 - 0,5	0,5 - 10,0	10,0 - 15,0	0,0 - 0,5	0,5 - 10,0	10,0 - 15,0	15,0 - 20,0
SUTT 70 kV										
Jarak Minimal (meter)	(A)	9,0		9,0			9,0			
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	-	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5
SUTT 150 kV										
Jarak Minimal (meter)	(A)	9,0		14,0			16,0			
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	-	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5
SUTET 275 kV										
Jarak Minimal (meter)	(A)	9,0		14,5			17,0			
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	-	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5
SUTET 500 kV										
Jarak Minimal (meter)	(A)	9,0		14,5			17,0			
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	-	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5

Tabel 2.b Jarak Aman Galian Tanah Lempung dan Pasir

	Ket	Kedalaman Galian										
		25 meter					30 meter					
		0,0 - 0,5	0,5 - 10,0	10,0 - 15,0	15,0 - 20,0	20,0 - 25,0	0,0 - 0,5	0,5 - 10,0	10,0 - 15,0	15,0 - 20,0	20,0 - 25,0	25,0 - 30,0
SUTT 70 kV												
Jarak Minimal (meter)	(A)	9,0					9,0					
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	5,0	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5	5,0	1,5
SUTT 150 kV												
Jarak Minimal (meter)	(A)	16,0					16,0					
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	5,0	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5	5,0	1,5
SUTET 275 kV												
Jarak Minimal (meter)	(A)	17,0					17,0					
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	5,0	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5	5,0	1,5
SUTET 500 kV												
Jarak Minimal (meter)	(A)	17,0					17,0					
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 1,5	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Bahu (meter)	(C)	-	1,5	5,0	1,5	5,0	-	1,5	5,0	1,5	5,0	1,5

Tabel 3. Jarak Aman Galian Tanah Kapur

	Ket	Kedalaman Galian		
		5 meter	10 meter	
		0.0 - 0.5	0.0 - 0.5	0.5 - 10.0
SUTT 70 kV				
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	20,0	
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,0	1 : 1,0	1 : 3,0
Bahu (meter)	(C)	-	-	5,0
SUTT 150 kV				
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	20,0	
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,0	1 : 1,0	1 : 3,0
Bahu (meter)	(C)	-	-	5,0
SUTET 275 kV				
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	20,0	
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,0	1 : 1,0	1 : 3,0
Bahu (meter)	(C)	-	-	5,0
SUTET 500 kV				
Jarak Minimal (meter)	(A)	19,0	20,0	
Kemiringan Lereng (vertikal:horizontal)	(B)	1 : 1,0	1 : 1,0	1 : 3,0
Bahu (meter)	(C)	-	-	5,0

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

NILAI AMBANG BATAS MEDAN LISTRIK DAN MEDAN MAGNET

Tabel a. Nilai Ambang Batas Medan Listrik Maksimum yang Diizinkan
pada Frekuensi 50/60 Hz

Karakteristik Paparan	Kuat Medan Listrik kV/m (efektif)
Yang berhubungan dengan pekerjaan	
- sepanjang hari kerja	10
- jangka pendek	30 *
- hanya pada lengan	-
Yang berhubungan dengan masyarakat umum	
- sampai dengan 24 jam/hari **	5
- beberapa jam/hari ***	10

catatan:

- * durasi paparan medan antara 10 kV/m dan 30 kV/m dapat dihitung dari rumus $t \leq 80/E$, dengan t adalah durasi dalam jam/hari kerja dan E adalah kuat Medan Listrik dalam kV/m
- ** pembatasan ini berlaku untuk ruang terbuka di mana anggota masyarakat umum dapat secara wajar diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktu selama satu hari, seperti kawasan rekreasi, lapangan untuk bertemu dan lain-lain yang semacam itu
- *** nilai kuat Medan Listrik dapat dilampaui untuk durasi beberapa menit/hari, asalkan diambil tindakan pencegahan untuk mencegah efek kopling tak langsung

Tabel b. Nilai Ambang Batas Medan Magnet Maksimum yang Diizinkan pada Frekuensi 50/60 Hz

Karakteristik Pemaparan	Medan Magnet (Rapat Fluks Magnet) mT (Efektif)
Yang berhubungan dengan pekerjaan	
- sepanjang hari kerja	0,5
- jangka pendek	5 *
- hanya pada lengan	25
Yang berhubungan dengan masyarakat umum	
- sampai dengan 24 jam/hari **	0,1
- beberapa jam/hari ***	1

catatan:

* durasi paparan paling lama adalah 2 (dua) jam per hari kerja

** pembatasan ini berlaku untuk ruang terbuka di mana anggota masyarakat umum dapat secara wajar diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktu selama 1 (satu) hari, seperti kawasan rekreasi, lapangan untuk bertemu dan lain-lain

*** nilai kuat Medan Magnet dapat dilampaui untuk durasi beberapa menit/hari, sepanjang diambil tindakan pencegahan untuk mencegah efek kopling tak langsung

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Nomor : ... (hari), (tanggal)(bulan)(tahun)
Lampiran : ...
Hal : Penyampaian Rencana Pelaksanaan
Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi Tenaga Listrik

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta 10110

Dengan ini kami sampaikan rencana pelaksanaan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik untuk kegiatan (pembangunan dan pemasangan/pemeliharaan*) jaringan transmisi tenaga listrik ... (nama jaringan transmisi) di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan jumlah span menara/tiang sebanyak ... span yang dilaksanakan mulai tanggal (dd-mm-yyyy) sampai dengan (dd-mm-yyyy) dan melewati ... desa/kelurahan.

Adapun pelaksanaan pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik akan dilaksanakan selama ... hari, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Desa/Kelurahan ... **)

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	pendataan awal		
2.	sosialisasi		
3.	survei dan pemetaan		
4.	Inventarisasi data		
5.	pengumuman		
6.	pembuatan BAPT		

2. Susunan Tim Pelaksanaan Pemeriksaan Rencana Jalur ***)

No.	Nama Tenaga Teknik	Jabatan	Kualifikasi Jabatan	No. Registrasi Sertifikat Kompetensi
1.	Penanggung Jawab Teknik Analis Utama/Teknisi Utama	...
2.	Tenaga Teknik Analis Muda/Teknisi Muda	...
3.	Tenaga Teknik Pelaksana Utama/Operator Utama	...

No.	Nama Tenaga Teknik	Jabatan	Kualifikasi Jabatan	No. Registrasi Sertifikat Kompetensi
4.	Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya	...
5.	Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya	...
6.	Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya	...
dst.	dst	dst.	dst.	dst.

Demikian penyampaian rencana pelaksanaan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

- a. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
- b. Pimpinan Unit Pemilik Jaringan Transmisi *****)

Catatan :

- *) tulis salah satu
Pembangunan dan pemasangan untuk Jaringan Transmisi baru.
Pemeliharaan untuk Jaringan Transmisi yang telah ada meliputi kegiatan penggantian kawat telanjang (konduktor) dan/atau penggantian menara/tiang Jaringan Transmisi
- **) pemohon menyusun rincian jadwal pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik untuk setiap desa/kelurahan
- ***) susunan tim pelaksanaan pemeriksaan rencana jalur menyesuaikan kebutuhan proyek dengan mempertimbangkan waktu, sarana/prasarana, sumber daya manusia, biaya dan hal lain yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai lingkup pekerjaan.
- *****) jika pemeriksaan rencana jalur dilaksanakan oleh Pemilik Jaringan sendiri maka tanpa tembusan surat.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI
PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI
PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...
NOMOR : ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Desa/
Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan sosialisasi
pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah
Ruang Bebas untuk jaringan transmisi ... (nama jaringan transmisi) dengan
kelengkapan berupa undangan, dokumentasi dan daftar hadir sebagaimana
terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi), (tanggal), (bulan), (tahun)

Tenaga Teknik Analisis
Muda/Teknisi Muda

Camat ...,

Kepala Desa/Lurah ...,

tanda tangan & stempel

tanda tangan & stempel

tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025.
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK

FORMAT FORMULIR INVENTARISASI PEMERIKSAAN
RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR INVENTARISASI
PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK
... (NAMA JALUR TRANSMISI)

I. DATA JARINGAN TRANSMISI

1.	Jaringan Transmisi	:	
2.	Nomor Span	:	
3.	Nomor Bidang	:	

II. DATA PIHAK YANG BERHAK

1.	Status kepemilikan	:	pemilik diketahui/pemilik tidak diketahui/pemilik tidak diketahui keberadaannya*
2.	Nama Pemilik	:	
3.	Pekerjaan	:	
4.	Nomor Identitas	:	

III. DATA BIDANG TANAH

1.	Koordinat <i>Universal Transverse Mercator</i>	:	
2.	RT/RW-Desa/Kelurahan	:	___/___-___/_____
3.	Kecamatan	:	
4.	Kabupaten/Kota	:	
5.	Jenis Bukti Penguasaan/Kepemilikan	:	
6.	Penutup Lahan	:	

IV. DATA TANAH DAN BANGUNAN

No.	Uraian	Luas (m ²)	Keterangan
1.	Luas Tanah		
2.	Luas Bangunan		
dst.			

V. DATA TANAMAN

No.	Jenis tanaman	Jumlah				
		Tanaman Buah		Tanaman Keras		
		Produktif	Tidak Produktif	Kecil	Sedang	Besar
1.						
2.						
dst.						

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa secara bersama-sama telah melakukan inventarisasi dengan hasil yang sesuai dengan di lapangan dan tidak akan mengubah hasil inventarisasi ini sampai proses Kompensasi selesai.

Tim Inventarisasi		Pihak yang Berhak**		Para Saksi	
Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan	Nama	Tanda Tangan
1. (diisi dengan nama Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya)	...	1.	1.
2. (diisi dengan nama Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya)	...	2.	2.

(lokasi), (tanggal), (bulan), (tahun)


Mengetahui,

Kepala Desa /Lurah ...,

tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap)

SITUASI DAN DENAH BIDANG TANAH UNTUK KOMPENSASI



SITUASI MENGAMBARAKAN KONDISI SEMPADAN DAN BIDANG TANAH

Koordinat Bidang Tanah

Koordinat ____ :
Koordinat ____ :

Batas-Batas Tanah

Utara Berbatas Dengan :
Selatan Berbatas Dengan :
Timur Berbatas Dengan :
Barat Berbatas Dengan :

DOKUMENTASI SITUASI BIDANG TANAH

(melampirkan beberapa foto situasi bidang tanah beserta pihak yang berhak)***

Keterangan :

*) tulis salah satu

**) apabila pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya, kolom tersebut dapat dikosongkan

***) apabila pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya, foto situasi bidang tanah mendokumentasikan tanpa pihak yang berhak

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS DAN JARAK BEBAS MINIMUM JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU
TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI
TENAGA LISTRIK

FORMAT PETA BIDANG TANAH

KOP SURAT BADAN USAHA

PETA BIDANG INVENTARISASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...

(Hasil Pengambilan Foto Udara)

(Sketsa Peta Bidang)

Keterangan:

No. Bidang	Nama Pihak yang Berhak	Obyek	Luas
.....	(<i>tanah/bentuk fisik bangunan</i>)
.....	(<i>tanah/bentuk fisik bangunan</i>)
.....	(<i>tanah/bentuk fisik bangunan</i>)

Catatan:

1. Peta bidang dibuat per span menara/tiang untuk masing-masing desa/kelurahan. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) desa/kelurahan dalam 1 (satu) span menara/tiang, maka peta bidang dibuat sejumlah desa/kelurahan tersebut.
2. Penomoran bidang tanah menggunakan bilangan dimulai dari angka 1 untuk masing-masing span menara/tiang dan mengulang angka 1 untuk span menara/tiang berikutnya.
3. Penomoran bidang bangunan menggunakan abjad dimulai dari huruf A untuk masing-masing bidang tanah dan mengulang huruf A untuk bidang tanah berikutnya.
4. Urutan penomoran menara/tiang, bidang tanah, dan bidang bangunan ditulis dari kiri ke kanan.

			Mengetahui,
Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya	Tenaga Teknik Pelaksana Madya/Operator Madya	Tenaga Teknik Pelaksana Utama/Operator Utama	Kepala Desa/ Lurah ...
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan & stempel</i>
(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tenaga Teknik Pelaksana
Madya/Operator Madya

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Tenaga Teknik Analisis
Muda/Teknisi Muda

tanda tangan

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Kepala Desa/
Lurah ...

tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT PENGUMUMAN

KOP SURAT BADAN USAHA

PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG
BERADA D BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...

Lampiran Pengumuman berupa:

1. Peta Bidang tanah; dan
2. Daftar Nominatif

Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dimaksud, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada ... (nama Badan Usaha Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi/Pemilik Jaringan) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

(lokasi), (tanggal), (bulan), (tahun)

Penanggung Jawab Teknik Analisis
Utama/ Teknisi Utama

Kepala Desa /Lurah ...,

tanda tangan & stempel

tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT FORMULIR KEBERATAN PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR KEBERATAN PENGUMUMAN
INFORMASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...
NOMOR: ...

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah pihak yang berhak dengan data sebagai berikut:

1	Jaringan Transmisi	:	
2	Nomor Span	:	
3	Nomor Bidang	:	
4	Nama Pihak yang Berhak	:	
5	Nomor Identitas	:	

dengan ini menyatakan keberatan atas Pengumuman Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif di Desa/Kelurahan ... dengan data sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas dalam Daftar Nominatif (m ²)	Luas yang diajukan keberatan (m ²)
1	Luas Tanah		
2	Luas Bangunan		
dst.			

Inventarisasi Tanaman pada Daftar Nominatif

No.	Jenis tanaman	Jumlah				
		Tanaman Buah		Tanaman Keras		
		Produktif	Tidak Produktif	Kecil	Sedang	Besar
1						
2						
dst.						

Inventarisasi Tanaman yang Diajukan Keberatan

No.	Jenis tanaman	Jumlah				
		Tanaman Buah		Tanaman Keras		
		Produktif	Tidak Produktif	Kecil	Sedang	Besar
1						
2						
dst.						

keberatan lainnya

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(lokasi), (tanggal), (bulan), (tahun)

Pihak Yang Berhak

tanda tangan

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT BERITA ACARA INVENTARISASI ULANG

KOP SURAT BADAN USAHA

BERITA ACARA INVENTARISASI ULANG
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah selesai dilaksanakan inventarisasi ulang terhadap peta bidang tanah dan daftar nominatif atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah Ruang Bebas untuk Jaringan Transmisi ... (nama Jaringan Transmisi) di Desa/Kelurahan ... dengan kelengkapan dokumentasi sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil inventarisasi ulang tersebut, keberatan dari pihak yang berhak diterima/ditolak *).

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Teknik Analisis
Muda/Teknisi Muda

Pihak yang Berhak

Kepala Desa/
Lurah ...,

*tanda tangan &
stempel*

tanda tangan

*tanda tangan &
stempel*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Catatan :

*) coret salah satu

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU
TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS
JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT BAPT

KOP SURAT BADAN USAHA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...

Pada hari ini, ...tanggal ...bulan ...tahun ... (dd-mm-yyyy) telah selesai dilaksanakan pemeriksaan rencana jalur transmisi yang telah melalui tahapan pendataan awal, sosialisasi, survei dan pemetaan, inventarisasi, dan pengumuman terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas ... (nama jalur transmisi).

Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi ... (nama jalur transmisi) diketuai oleh Penanggung Jawab Teknik sebagai berikut:

Nama : _____
Okupasi : _____
Nomor Sertifikat : _____
Kompetensi : _____

Hasil Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi ... (nama jalur transmisi), yaitu:

1. Jumlah span : _____
 2. Jumlah bidang : _____
- sesuai dokumen Peta Bidang dan Daftar Nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab
Teknik Analis Utama/
Teknisi Utama

Camat ...

Kepala Desa/
Lurah ...,

*tanda tangan &
stempel*

tanda tangan & stempel

*tanda tangan &
stempel*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU
TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS
JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN
NOMOR REGISTER BAPT

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... (hari), (tanggal)(bulan)(tahun)
Lampiran : ...
Hal : Permohonan Nomor Register BAPT ... (nama jalur transmisi) di
Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ...

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan nomor register BAPT pada jalur ... (nama jalur transmisi) di Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ... dengan kelengkapan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

- a. BAPT;
- b. peta bidang inventarisasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
- c. daftar nominatif inventarisasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan
- d. surat pernyataan kebenaran pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PEMERIKSAAN RENCANA JALUR TRANSMISI TENAGA LISTRIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Okupasi : _____
Nomor Sertifikat Kompetensi : _____

Selaku Penanggung Jawab Teknik pada kegiatan Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi Tenaga Listrik ... (nama jalur transmisi) di Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ..., dengan ini menyatakan bahwa seluruh data di dalam BAPT adalah data yang sebenar benarnya sesuai kondisi di lapangan dan akan bertanggung jawab secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian terhadap data tersebut.

Penanggung Jawab Teknik
Analisis Utama/ Teknisi Utama

*tanda tangan, stempel, dan
meterai*

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN RENCANA PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... (hari), (tanggal)(bulan)(tahun)
Lampiran : ...
Hal : Penyampaian Rencana Pelaksanaan
Penghitungan Besaran Kompensasi

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta 10110

Dengan ini kami sampaikan rencana pelaksanaan penghitungan besaran Kompensasi ketenagalistrikan sesuai dengan BAPT dengan nomor registrasi ... (bisa lebih dari 1 (satu) desa/kelurahan pada kegiatan (pembangunan dan pemasangan/pemeliharaan*) Jaringan Transmisi... (nama Jaringan Transmisi) di Kabupaten/Kota ... Provinsi ... yang dilaksanakan mulai tanggal (dd-mm-yyyy) sampai dengan (dd-mm-yyyy) dan melewati ... desa/kelurahan.

Adapun pelaksanaan penghitungan besaran Kompensasi ketenagalistrikan akan dilaksanakan selama ... hari, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Desa/Kelurahan ...**)

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1.	telaah BAPT		
2.	survei lapangan data inventarisasi		
3.	penentuan nilai tanah, bangunan, dan/atau tanaman		
4.	penghitungan besaran Kompensasi		
5.	pembuatan LHPBK		

2. Susunan Tim Pelaksanaan Penghitungan Besaran Kompensasi ***)

No.	Nama Tenaga Teknik	Jabatan	Kualifikasi Kompetensi	No. Registrasi Sertifikat Kompetensi
1.	Penanggung Jawab Teknik Ahli Muda/Ahli Madya	
2.	Penanggung Jawab Teknik Analis Utama/Teknisi Utama	
3.	Penanggung Jawab Teknik Analis Madya/Teknisi Madya	
4.	Tenaga Teknik Analis Muda /Teknisi Muda	
5.	Tenaga Teknik Pelaksana Utama /Operator Utama	
6.	Tenaga Teknik Pelaksana Madya /Operator Madya	
7.	Tenaga Teknik Pelaksana Muda /Operator Muda	
dst.				

Demikian penyampaian rencana pelaksanaan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
2. Pimpinan Unit Pemilik Jaringan Transmisi

Catatan :

*) tulis salah satu

Pembangunan dan pemasangan untuk Jaringan Transmisi baru.

Pemeliharaan untuk Jaringan Transmisi yang telah ada meliputi kegiatan penggantian kawat telanjang (konduktor) dan/atau penggantian menara/tiang Jaringan Transmisi

**) Pemohon menyusun rincian jadwal penghitungan besaran Kompensasi untuk setiap desa/kelurahan

- ***) Susunan tim pelaksanaan penghitungan besaran Kompensasi menyesuaikan kebutuhan proyek dengan mempertimbangkan waktu, sarana/prasarana, sumber daya manusia, biaya dan hal lain yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien sesuai lingkup pekerjaan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMULA PERHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN,
DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS

a. Formula Perhitungan Besaran Kompensasi untuk Tanah Masyarakat

1) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanah

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lt} \times \text{NP}$$

keterangan:

Lt : Luas tanah di bawah Ruang Bebas dalam meter persegi (m²)

NP : Nilai Pasar tanah *) per meter persegi (m²)

2) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Bangunan

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lb} \times \text{NPb}$$

keterangan:

Lb : Luas bangunan di bawah Ruang Bebas dalam meter persegi (m²)

NPb : Nilai Pasar bangunan atau nilai pembangunan kembali bangunan per meter persegi (m²) **)

3) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanaman

$$\text{Kompensasi} = 100\% \times \text{NPt}$$

keterangan:

NPt : Nilai Pasar tanaman

b. Formula Perhitungan Besaran Kompensasi berupa penyelesaian teknis

1) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanah

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lt} \times \text{NP}$$

keterangan:

Lt : Luas tanah di bawah Ruang Bebas dalam meter persegi (m²)

NP : Nilai Pasar tanah *) berdasarkan data pasar tanah di sekitar yang bukan Kawasan Hutan

2) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Bangunan

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lb} \times \text{NPb}$$

keterangan:

Lb : Luas bangunan di bawah Ruang Bebas dalam meter persegi (m²)

NPb : Nilai Pasar bangunan atau nilai pembangunan kembali bangunan **) per meter persegi (m²)

3) Formula Perhitungan Kompensasi untuk Tanaman

$$\text{Kompensasi} = 100\% \times \text{NPt}$$

keterangan:

NPt : Nilai Pasar tanaman

Catatan :

*) dalam hal status bidang tanah merupakan tanah negara, maka Nilai Pasar tanah adalah 0 (nol)

**) Nilai pembangunan kembali bangunan merupakan biaya yang diperlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali bangunan ke kondisi yang secara substansial sama, tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisi baru

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

PEDOMAN PENYUSUNAN LHPBK

KOP SURAT BADAN USAHA

HASIL KERJA:

“LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI ATAS TANAH
BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK”

OBJEK PENILAIAN:

... (NAMA JARINGAN TRANSMISI)

PEMBERI TUGAS:

... (NAMA PEMILIK JARINGAN)

- A. Bukti Fisik Dokumen:
1. BAPT yang telah memiliki nomor register dari Menteri
 2. dokumen penugasan dari Pemilik Jaringan;
 3. daftar penilai yang akan melakukan penilaian besaran Kompensasi; dan
 4. jadwal pelaksanaan penghitungan besaran Kompensasi.
- B. Resume Dokumen/Uraian Singkat Kegiatan
1. Ruang Lingkup Kegiatan
Penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan penghitungan, sekurang-kurangnya meliputi informasi 5 W + 1 H pelaksanaan kegiatan:
 - a. *What* : Latar belakang dan maksud tujuan pelaksanaan kegiatan penghitungan besaran Kompensasi
 - b. *When* : Kapan waktu pelaksanaan kegiatan penilaian sesuai dengan lampiran *Timeline* pelaksanaan penghitungan besaran Kompensasi
 - c. *Where* : Di mana dilaksanakan kegiatan penghitungan besaran Kompensasi
 - d. *Who* : Siapa saja pelaksana kegiatan penghitungan besaran Kompensasi
 - e. *Why* : Alasan pelaksanaan kegiatan penghitungan besaran Kompensasi
 - f. *How* : Resume bagaimana pelaksanaan kegiatan penghitungan besaran Kompensasi

2. Hasil Penghitungan Besaran Kompensasi
Menjelaskan hasil penghitungan besaran Kompensasi dengan format tabel berikut:

No.	Span Menara /Tiang	No. Bidang	Nama Penerima Kompensasi	Besaran Kompensasi (dalam rupiah)			Total Besaran Kompensasi (dalam rupiah)	
				Tanah	Bangunan	Tanaman		
	Desa ...							
1	T... - T...							
2	T... - T...							
dst.	T... - T...							
						Subtotal		
	Desa ...							
1	T... - T...							
2	T... - T...							
dst.	T... - T...							
						Subtotal		
							TOTAL	
Jumlah besaran Kompensasi Rp... (Terbilang)								

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN
NOMOR REGISTER LHPBK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : ... (hari), (tanggal)(bulan)(tahun)
Lampiran : ...
Hal : Permohonan Nomor Register LHPBK ... (nama jalur transmisi) di
Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ...

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Jalan Medan Merdeka Selatan No.18
Jakarta 10110

Dengan ini kami mengajukan permohonan nomor register LHPBK pada jalur ... (nama jalur transmisi) di Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ... dengan kelengkapan dokumen dan *softcopy* persyaratan, sebagai berikut:

- a. BAPT yang telah diregistrasi oleh Menteri;
- b. LHPBK; dan
- c. surat pernyataan kebenaran penghitungan besaran Kompensasi.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Jabatan

tanda tangan, dan stempel

(Nama Lengkap)

Tembusan:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

KOP SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PENGHITUNGAN BESARAN KOMPENSASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Okupasi : _____
Nomor Sertifikat Kompetensi : _____

Selaku Penanggung Jawab Teknik pada kegiatan penghitungan besaran Kompensasi atas tanah bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi ... (nama jalur transmisi) di Kabupaten/Kota ... Kecamatan ... Desa/Kelurahan ..., dengan ini menyatakan bahwa penghitungan besaran Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Nilai Pasar tanah, bangunan, dan/atau tanaman sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan akan bertanggung jawab secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian terhadap hasil penilaian tersebut.

Penanggung Jawab Teknik
Ahli Muda/Ahli Madya,

*tanda tangan, stempel,
dan meterai*

(Nama Lengkap)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN BESARAN KOMPENSASI

KOP SURAT PEMILIK JARINGAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN BESARAN KOMPENSASI
... (NAMA JALUR TRANSMISI)
KABUPATEN/KOTA ... KECAMATAN ... DESA/KELURAHAN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Desa/
Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ..., telah dilaksanakan
pembayaran besaran Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman
sebagai berikut:

1	Jaringan Transmisi	:	
2	Nomor Span	:	
3	Nomor Bidang	:	

hadir dalam pelaksanaan pembayaran besaran Kompensasi sebagai berikut:

1	Nama Pihak yang Berhak	:	
2	Nomor Identitas	:	

dengan besaran Kompensasi sebagai berikut:

1	Besaran Kompensasi tanah	:	
2	Besaran Kompensasi bangunan	:	
	a. bangunan ke-1	:	
	b. bangunan ke-2	:	
	dst.	:	
3	Besaran Kompensasi tanaman	:	
TOTAL BESARAN KOMPENSASI		:	
(terbilang)		:	

telah dibayarkan secara lunas kepada pihak yang berhak melalui transfer
rekening dengan keterangan sebagai berikut:

Nama pemilik rekening	:	
Nomor rekening	:	
Nama bank	:	

dengan bukti pembayaran sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi), (tanggal), (bulan), (tahun)

Pemilik Jaringan,

Pihak yang berhak,

tanda tangan & stempel

tanda tangan

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Mengetahui,

Camat ...,

Kepala Desa/Lurah ...,

tanda tangan & stempel

tanda tangan & stempel

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN XX
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN
 KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN
 YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN
 TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KETENTUAN JARAK AMAN TANAMAN YANG TIDAK BERADA DI BAWAH
 RUANG BEBAS DAN BERPOTENSI MEMASUKI RUANG BEBAS



Catatan: Jarak aman tanaman (K) dijaga agar tidak kurang dari jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke tanaman/tumbuhan, hutan, dan perkebunan

Tabel a. Jarak Terdekat Pohon ke Konduktor Saat Pohon Roboh (K)

SUTT		SUTET		SUTTAS	
66 kV (m)	150 kV (m)	275 kV (m)	500 kV (m)	250 kV (m)	500 kV (m)
4,5	5,0	7,0	9,0	6,0	9,0

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA